



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sardi als Dolo Bin (alm) Wagiman;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belitar Muka RT.000 / RW.000, Desa / Kelurahan Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingki, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/v/III/RES.18/2023/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan di Lapas IIB Wonogiri oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri No.86/Pid.B/2023/PN Wng, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.86/Pid.B/2023/PN Wng, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
 - 1 (Satu) lembar STNK Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
 - 1 (Satu) buah buku BPKB Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat
Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan

Dikembalikan kepada saksi Sudarto melalui saksi Feri Wulandari

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah kos milik saksi Sudarto di Lingk.Bakalan Kulon Rt.02 Rw.02 Desa/Kel.Sidoharjo Kec Sidoharjo, Kab. Wonogiri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan November tahun 2022 terdakwa menyewa sebuah kamar (ngekos) di rumah milik saksi Sudarto yang beralamat di Lingk.Bakalan Kulon Rt.02 Rw.02 Desa/Kel.Sidoharjo Kec Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Kemudian terdakwa memiliki keinginan untuk pergi merantau ke Sumatera karena dulu terdakwa pernah merantau di Sumatera untuk berjualan bakso dan oleh karena terdakwa membutuhkan biaya untuk ongkos merantau ke Sumatera munculah niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Sudarto. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saat rumah saksi Sudarto sepi karena ditinggal penghuninya bekerja, terdakwa melihat sepeda motor honda vario warna hitam No Pol M 4387 HG milik saksi Sudarto dalam keadaan kunci tergantung terparkir di teras rumah saksi Sudarto, sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sudarto dan tanpa seijin pemiliknya yang sah terdakwa mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke kamar tamu untuk mencari STNK dan terdakwa melihat di depan televisi tergeletak STNK Honda Vario tersebut dan kemudian terdakwa mengambil STNK sepeda motor honda Vario

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng



tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah dan setelah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi Sudarto berhasil terdakwa kuasai, terdakwa mengambil sepeda motor honda vario milik saksi Sudarto tanpa seijin saksi Sudarto.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol M 4387 HG tahun 2008 milik saksi Sudarto beserta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Serang Provinsi Banten namun pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Kabupaten Cirebon sepeda motor honda vario yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan parah di bagian mesin dan tidak bisa dihidupkan mesinnya dan akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Asari Bin (Alm) Kamid dan laku terjual kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk ongkos merantau ke Sumatera. Dan setelah kurang lebih 8 bulan terdakwa merantau di Sumatera untuk berjualan bakso di Dusun Simpang Limbur Merangin Kec.Pemenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh tim Resmob polres Wonogiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sudarto mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kos alamat lingk Bakalan kulon, RT 002/002 Kel Sidoharjo Kec Sidoharjo Kab Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa kos dirumah saya dan merupan teman menantu anak saya, kenal baru 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa kos sejak bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa mencuri sebuah sepedamotor Honda Vario No Pol M 4387 Hg warna hitam tahun 2008 milik anak saya Toni Wahyu Widarto;
- Bahwa sepedamotor pada saat kejadian berada di teras rumah saya dan kuncinya mesih tergantung di sepedamotor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dan BPKB juga diambil;
- Bahwa sebelumnya STNK saya taruh didekat meja TV kalau BPKB saya taruh di almari di kamar saya;
- Bahwa kerugian yang saya tanggung Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu pada pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan sepi dan rumah juga dalam keadaan tidak terkunci kamar pun juga tidak terkunci;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah tidak berada di kamar kos saya;
- Bahwa yang mengetahui pencurian itu selain saya adalah abak saya Toni Wahyu Widarto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FERI WULANDARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kos alamat lingk Bakalan kulon, RT 002/002 Kel Sidoharjo Kec Sidoharjo Kab Wonogiri;
- Bahwa saya kenal karena terdakwa kos dirumah mertua saya dan terdakwa adalah teman saya;
- Bahwa Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor Honda Vario No Pol M 4387 Hg warna hitam tahun 2008 milik suami saya Toni Wahyu Widarto pemberian dari ayahnya yang bernama Sudarto;
- Bahwa sebelumnya sepeda diparkir diteras rumah bpk Sudarto dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa rumah kos berada di samping rumah bpk Sudarto hanya di batasi tembok jadi tidak serumah;
- Bahwa STNK dan BPKB tersebut juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saya tanggung Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah tidak berada di kamar kos itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANDRIYANTO, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa kos dirumah saya dan merupakan teman menantu anak saya, kenal baru 2 bulan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di sebuah rumah kos alamat lingk Bakalan kulon, RT 002/002 Kelurahan/Kecamatan Sidoharjo Kab Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr Toni Wahyu Widiarto;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis sepeda motor Honda Vario type NC110 No Pol M 4397 HG warna hitam tahun 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa selain sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, STNK dan BPKB juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun Korban saat itu Terdakwa kos dirumah bp Sudarto yang merupaan bapak mertua korban dan kendaraan itu diparkir di depan rumah Pak Sudarto dengan kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian diambil tanpa ijin oleh Terdakwa, selain itu juga mengambil STNK yang berada didalam dompet Pak Sudarto didekat TV dan juga BPKB juga diambil di dalam kamar di dalam almari dan dibawa Terdakwa kembali ke Jambi, tetapi ditengah perjalanan di daerah Cirebon kendaraan itu rusak dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada seorang pemulung;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk ongkos pulang ke Jambi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di Sebuah rumah Kos alamat Lingk Bakalan kulon Rt 002 Rw002 Desa Sidoharjo Kab Wonogiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sepedamotor Honda Vario warna hitam no pol M4387 HG beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara saya masuk ke rumah Bpk Sudarto dengan mengambil STNK yang berada didalam dompet diletakkan didekat TV lalu masuk kamar bpk Sudarto dengan mengambil BPKB-nya lalu saya keluar rumah danditeras ada sepedamotor honda Vario yang kuncinya masih tergantung di sepedamotor tersebut, lalu saya setater dan saya bawa pergi;
- Bahwa saya Kost di rumah pak Darto selama 2 bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sepeda motor tersebut mau saya bawa lari ke Serang Banten namun dalam perjalanan sampai di Cirebon rusak dan saya jual;
- Bahwa sepedamotor tersebut saya jual kepada seorang tukang rosok keliling menggunakan sebuah gerobok dorong dan saya jual sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk ongkos merantau ke Sumatra daerah Jambi;
- Bahwa sebelumnya saya pernah melakukan pencurian sepedamotor juga di Wonogiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
- 1 (Satu) lembar STNK Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
- 1 (Satu) buah buku BPKB Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan November tahun 2022 Terdakwa menyewa sebuah kamar (ngekos) di rumah milik saksi Sudarto yang beralamat di Lingk.Bakalan Kulon Rt.02 Rw.02 Desa/Kel.Sidoarjo Kec Sidoarjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki keinginan untuk pergi merantau ke Sumatera karena dulu pernah merantau di Sumatera untuk berjualan bakso dan oleh karena terdakwa membutuhkan biaya untuk ongkos merantau ke Sumatera munculah niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Sudarto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saat rumah saksi Sudarto sepi karena ditinggal penghuninya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Terdakwa melihat sepeda motor honda vario warna hitam No Pol M 4387 HG milik saksi Sudarto dalam keadaan kunci tergantung terparkir di teras rumah saksi Sudarto, sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sudarto dan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar tamu untuk mencari STNK dan Terdakwa melihat di depan televisi tergeletak STNK Honda Vario tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil STNK sepeda motor honda Vario tersebut, dan setelah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi Sudarto berhasil Terdakwa kuasai, Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario milik saksi Sudarto tanpa seijin saksi Sudarto.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol M 4387 HG tahun 2008 milik saksi Sudarto beserta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Serang Provinsi Banten, namun pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Kabupaten Cirebon, sepeda motor honda vario yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan parah di bagian mesin dan tidak bisa dihidupkan mesinnya dan akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Asari Bin (Alm) Kamid dan laku terjual kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos merantau ke Jambi, Sumatera.
- Bahwa setelah kurang lebih 8 bulan Terdakwa merantau di Sumatera untuk berjualan bakso di Dusun Simpang Limbur Merangin Kec.Pemenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pada tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh tim Resmob polres Wonogiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sudarto mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barang siapa", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama SARDI Alias DOLO Bin (Alm) WAGIMAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi, berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa bermula sekira bulan November tahun 2022 Terdakwa menyewa sebuah kamar (ngekos) di rumah milik saksi Sudarto yang beralamat di Lingk.Bakalan Kulon Rt.02 Rw.02 Desa/Kel.Sidoharjo Kec Sidoharjo, Kab. Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki keinginan untuk pergi merantau ke Sumatera karena dulu pernah merantau di Sumatera untuk berjualan bakso dan oleh karena terdakwa membutuhkan biaya untuk ongkos merantau ke Sumatera munculah niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Sudarto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saat rumah saksi Sudarto sepi karena ditinggal penghuninya bekerja, Terdakwa melihat sepeda motor honda vario warna hitam No Pol M 4387 HG milik saksi Sudarto dalam keadaan kunci tergantung terparkir di teras rumah saksi Sudarto, sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sudarto dan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar tamu untuk mencari STNK dan Terdakwa melihat di depan televisi tergeletak STNK Honda Vario tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil STNK sepeda motor honda Vario tersebut, dan setelah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi Sudarto berhasil Terdakwa kuasai, Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario milik saksi Sudarto tanpa seijin saksi Sudarto.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol M 4387 HG tahun 2008 milik saksi Sudarto beserta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Serang Provinsi Banten, namun pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Kabupaten Cirebon, sepeda motor honda vario yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan parah di bagian mesin dan tidak bisa dihidupkan mesinnya dan akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Asari Bin (Alm) Kamid dan laku terjual kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sudarto tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos merantau ke Jambi, Sumatera.
- Bahwa setelah kurang lebih 8 bulan Terdakwa merantau di Sumatera untuk berjualan bakso di Dusun Simpang Limbur Merangin Kec.Pemenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pada tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh tim Resmob polres Wonogiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sudarto mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
- 1 (Satu) lembar STNK Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
- 1 (Satu) buah buku BPKB Spm Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan

Dikembalikan kepada saksi Sudarto melalui saksi Feri Wulandari

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas oleh karena kepemilikan sah adalah milik Saksi Sudarto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sudarto melalui saksi Feri Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARDI Als DOLO Bin (Alm) WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Merek honda type NC100 (vario110cc), No. Pol: M 4387 HG warna hitam tahun 2008 No.Ka: MH1JF12178K391348, No.Sin: JF12E1395807, a.n Tuyami alamat Ds.Bator 001/003 Klampis Bangkalan

Dikembalikan kepada saksi Sudarto melalui saksi Feri Wulandari

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. M.H. ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H. M.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti.

KARTINEM

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Wng